



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 319 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA KELURAHAN KAMPUNG JAWA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah susun sederhana sewa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dilakukan seleksi untuk calon penghuni rumah susun sederhana sewa oleh tim seleksi calon penghuni rumah susun sederhana sewa Kelurahan Kampung Jawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melakukan seleksi calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Kampung Jawa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 08 Mei 2023

 WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-319 -2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PENGHUNI
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KELURAHAN KAMPUNG JAWA

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HANIF, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua
2.	AKBP (Purn). H. ZAINI, S.H.	Ketua BAZNAS Kota Solok	Sekretaris
3.	ZULFADLI, S.H., M.P.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
4.	REFENDI, S.Pt., M.Si.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
5.	AZNIL ZAINI, S.T., M.T.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Anggota
6.	OLSTRIN PRIYUFA, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	NOVARIZA SOEWADI, S.H., M.H.	Kasubbag Perundang- Undangan Bagian Hukum	Anggota
8.	HENI PURWANTI, S.T., M.T.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
9.	YENI VERA, S.T.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
10.	RONALD FERNANDO, S.T., M.T.	Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
11.	DARLIS, S.T.	Staf Bidang Pengembangan Perumahan	Sekretariat
12.	ANGGIA IRMA HANIFA, S.T.	Staf Bidang Pengembangan Perumahan	Sekretariat
13.	KAMSURIJAL	Staf Bidang Pengembangan Perumahan	Sekretariat
14.	ELISA MOCHA	Staf Bidang Pengembangan Perumahan	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing Kota Solok 27325

Solok, 15 Mei 2023

Nomor : 600.2.6. / 147 /DPKP/V-2023

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok
di -
Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akan disampaikan

Kepada : Yth. Walikota Solok
Melalui : 1. Wakil Walikota Solok
2. Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tentang : Pengajuan Penetapan Surat Keputusan :
Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3- -2023
tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah
Susun Sederhana Sewa Kelurahan Kampung Jawa;
Lampiran : 1 (satu) rangkap

Catatan : 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 805/KPTS/M/2022 tentang Penetapan
Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota
Solok.
2. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kelurahan
Kampung Jawa Kota Solok dibangun oleh Direktorat
Jenderal Perumahan dengan menggunakan DIPA Satuan
Kerja Pengembangan Perumahan Tahun Anggaran 2018
yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan
Tanjung Harapan Kota Solok dengan total nilai perolehan
Rp. 20.276.170.949,- (dua puluh milyar dua ratus tujuh
puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus
empat puluh sembilan rupiah);
3. Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk
dipergunakan oleh Pemerintah Kota Solok sebagai Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;

Untuk : Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak
Walikota dapat memberikan arahan dan tanda tangan atas
dokumen dimaksud.
Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK
DINAS
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
HANIF, S.Sos., M.M.
ONIP.19671210 199909 1 001